



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 1496 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo telah menetapkan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 1492 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 pada tanggal 5 Agustus 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal :

Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 1492 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 214/PL.02.2-BA/3513/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 410 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 1059 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024.
- KESATU : Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo yang termuat pada daftar pemilih tetap sebesar 878.770 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh) dengan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari 710.446 (Tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh enam) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 53.284 (lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KEDUA : Daftar perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 1492 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 23 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,**

ttd.

**ALIWAFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



**Domenicus Widji Nugroho**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PROBOLINGGO  
 NOMOR 1496 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK  
 ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	
	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A Partai Nasional								
1. Partai Kebangkitan Bangsa	25.824	14.601	18.965	15.555	18.208	23.350	15.763	132.266
2. Partai Gerindra	14.145	15.191	21.432	18.392	18.409	19.854	18.534	125.957
3. PDI Perjuangan	9.138	7.229	13.311	10.838	8.429	7.743	13.401	70.089
4. Partai Golkar	17.965	20.104	15.619	11.537	20.416	14.086	22.303	122.030
5. Partai NasDem	9.672	8.572	14.352	12.712	22.644	13.303	20.816	102.071

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	
	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Partai Buruh	147	310	175	99	116	166	283	1296
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	603	6.018	665	511	969	246	429	9441
8. Partai Keadilan Sejahtera	3.458	1.631	733	6.705	373	392	1.139	14.431
9. Partai Kebangkitan Nusantara	20	12	145	146	32	46	13	414
10. Partai Hati Nurani Rakyat	127	95	122	227	1.188	3.207	183	5149
11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Partai Amanat Nasional	3.872	2.495	2.253	4.659	665	3.921	1.729	19.594
13. Partai Bulan Bintang	67	24	110	32	81	66	24	404
14. Partai Demokrat	7.298	4.112	1.610	738	1.503	5068	502	20.831
15. Partai Solidaritas Indonesia	256	2.921	403	693	772	2.346	401	7792
16. Partai PERINDO	306	70	537	111	142	188	578	1932
17. Partai Persatuan Pembangunan	11.458	12.325	23.288	5.656	5.761	8.587	8.951	76.026
24. Partai Ummat	51	36	154	168	139	142	33	723

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	
	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	104.407	95.746	113.874	88.779	99.847	102.711	105.082	710.446

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho